



SALINAN

WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5), Pasal 17 ayat (6), Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif Brupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
5. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2015 Nomor 1);
- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan Kota Sungai Penuh.
5. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik dan/atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau mengisap, menghembuskan rokok.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
9. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
10. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
11. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
12. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat, air, dan udara dengan dipungut bayaran atau kompensasi.
13. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
14. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat.
15. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah tempat yang dapat disediakan oleh Penanggung Jawab KTR dengan kriteria tertentu sebagai ruang terpisah dari tempat yang harus bersih dari asap Rokok.
16. Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha.

BAB II
TANDA KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

- (1) Setiap KTR harus dipasang tanda KTR.
- (2) Tanda KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. ukuran tanda menyesuaikan luas Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. pilihan warna mencolok sehingga mudah dilihat; dan
 - c. terdapat tulisan “Kawasan Tanpa Rokok”.

BAB III
PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 3

Penyediaan Tempat Khusus Untuk Merokok dapat dilaksanakan oleh setiap Penanggung Jawab KTR pada:

- d. tempat kerja; dan
- e. tempat umum.

Pasal 4

Penyediaan Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan:

- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
- b. terpisah dari ruang utama yang digunakan untuk beraktivitas; dan
- c. minimal 5 (lima) meter dari pintu masuk dan pintu keluar.

Pasal 5

- (1) Ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat berupa:
 - a. ruang yang mempunyai sisi terbuka disalah satu sisi ruang;
 - b. ruang yang memiliki jendela dengan luas paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari luas satu sisi dinding; atau
 - c. ruang yang mempunyai alat penghisap asap yang memadai dan memiliki pembuangan asap ke ruang terbuka.
- (2) Sisi terbuka dan jendela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus berhubungan dengan ruang terbuka.

Pasal 6

- (1) Tempat Khusus Untuk Merokok harus diberi tanda.
- (2) Tanda Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. ukurannya lebih dari atau sama dengan 20 (dua puluh) centimeter kali 30 (tiga puluh) centimeter;
 - b. pilihan warna yang mencolok sehingga mudah dilihat;
 - c. terdapat tulisan “Tempat Khusus Merokok” dan/atau “Smoking Area”; dan
 - d. terdapat gambar/symbol Rokok menyala di dalam lingkaran berwarna biru.
- (3) Tanda Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang, yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.

BAB IV
BENTUK, UKURAN, DAN PERSYARATAN
TANDA DILARANG MEROKOK

Pasal 7

- (1) Bentuk tanda dilarang merokok terdiri atas gambar dan tulisan.
- (2) Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat gambar rokok menyala dan tanda larangan.
- (3) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi “dilarang merokok” baik huruf kapital atau tidak kapital.
- (4) Jenis dan bentuk huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kreativitas masing masing Penanggung Jawab KTR.
- (5) Ukuran tanda dilarang merokok disesuaikan dengan kepantasan dan estetika oleh masing-masing Penanggung Jawab KTR.

Pasal 8

Tanda dilarang merokok harus memenuhi persyaratan:

- a. memenuhi bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
- b. dapat dibaca dengan jelas.

BAB V
IKLAN DAN PROMOSI

Pasal 9

Iklan dan Promosi pada sarana olahraga dan tempat olahraga yang melaksanakan kegiatan tingkat nasional yang disponsori oleh produk tembakau, dalam pelaksanaan pemasangan iklan dan promosi dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak membagi-bagikan, memberi potongan harga, atau produk lainnya yang terkait seperti korek, wadah/kotak rokok, topi, kaos, dan sebagainya yang memuat logo/ brand image rokok di dalam lokasi kegiatan;
- b. tidak menggunakan logo, merek, pada peralatan yang digunakan dalam kegiatan;
- c. dilarang memasang iklan berdampingan dengan gambar dan tanda “dilarang merokok”; dan
- d. ukuran media iklan dan promosi disesuaikan dengan kepantasan dan estetika.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan dilaksanakan dengan pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku di KTR yang meliputi pengawasan terhadap:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. fasilitas olahraga
- g. tempat kerja; dan
- h. tempat umum.

Pasal 11

Pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan tugas dan wewenang Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.

Pasal 12

Pengawasan terhadap Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan tugas dan wewenang Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.

Pasal 13

Pengawasan terhadap Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan tugas dan wewenang Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan anak.

Pasal 14

Pengawasan terhadap Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e merupakan tugas dan wewenang Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Pasal 15

Pengawasan terhadap Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g merupakan tugas dan wewenang Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.

Pasal 16

Pengawasan terhadap fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan tugas dan wewenang Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan dan olahraga

Pasal 17

Pengawasan terhadap Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f merupakan tugas dan wewenang Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g meliputi:
 - a. minimarket;
 - b. pertokoan; dan
 - c. taman rekreasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dan wewenang Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.

Pasal 19

- (1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18, Pengawasan juga dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan pengawasan dapat sekaligus melakukan penegakan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 7 Juli 2023

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 7 Juli 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH**

ttd

ALPIAN

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2023 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, S.H., M.H.

Pembina Tk I

NIP. 19730115 200604 1 006